



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

DIAN FITRIA MASETI binti MASNAL HARIS, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Kelapa Sawit Blok J Nomor 13, RT.01/RW.014, Kelurahan Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya - Kota Pekanbaru, Kelurahan Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Pembanding, semula sebagai Terlawan I, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

EDY SUSILO HARAHAH bin H. RAJA HARAHAH, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dahulu di Jalan Kelapa Sawit Blok J Nomor 13, RT.01/RW.014, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sekarang beralamat di Jalan Darma Bakti (Laundry Nayla/Kos-Kosan Bu Haji), Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, memberikan kuasa kepada Muskarbed Tujuh Delapan S.H, Diran Dia Putra, S.H., dan Luki Patma Wilia, S.H., masing-masing Advokat berkantor pada kantor Muskarbed 78 & associates, alamat Jalan Arifin Ahmad Nomor 100 C Pekanbaru dengan surat kuasa khusus No. 1.588/MKB-

Halaman 1 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/SKK.B/12.21, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 761/2021 tanggal 13 Desember 2021, semula sebagai Terlawan II, sekarang Terbanding;

Hj. AZLIATI binti H. AZHARI, tempat/tanggal lahir Siberuang/01 Januari 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kelapa Sawit Blok J, RT.001 RW. 004, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dengan ini memberikan kuasa kepada Hendryzal, S.H., adalah advokat pada Kantor Advokat "Hendryzal & Partners" berkantor di Jalan Tamtama Nomor 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telepon 0761-37113 handphone 0812-7619 9393, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 778/2021 tanggal 17 Desember 2021 semula sebagai Pelawan, sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 Nopember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan I untuk sebagian
2. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja (di Depan Masjid Paripurna Al Hikmah), RT. 01/RW.05, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai-Kota Pekanbaru, seluas 450 M² dengan ukuran tanah 15 m x 30 m, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register No. 190/KMD/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani Camat Marpoyan Damai dan Register No. 67/SKGR/MR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang ditandatangani Lurah Maharatu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Fatolah, 30 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang, 30 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Azhar Zainal, 15 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pahlawan Kerja, 15 M
 - 2.2 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang (Jalan Yuzura, masuk Perumahan Zaira Permai) Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, seluas 1000 M² dengan ukuran tanah 20 m x 50 m, yang dibeli sekitar tahun 2009/2010 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan AJB tahun 1984, dengan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Parit, 50 m
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan, 50 m
 - Sebelah Barat dengan Azliaty, 20 m
 - Sebelah Timur dengan Jalan Yuzura, 20 m
 - 2.3. 1/2 bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil atas nama Dian Fitria Maseti (Tergugat), Nomor Polisi BM 8242 TC, Merk Mitsubishi, Type

Halaman 3 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strada CR 2.5L Exceelent M/T, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up Double Cabin, Tahun 2008, Cylinder 2.477 CC, Nomor Rangka: MMBJNKB408D067282, Nomor Mesin: 4D56UCBC2867, Warna Kendaraan Abu Tua Mika, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Nomor Register: 314/836-1/B/03062021: Nomor BPKB : M06986555D. yaitu :1/2 dari Rp.110.000.000,00 = sejumlah Rp .55.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Adalah Harta Bersama Penggugat Konvensi/Terlawan I dan Tergugat Konvensi/Terlawan II;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada bagian 2 (dua) di atas adalah bagian Penggugat Konvensi/Terlawan I, dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat Konvensi/Terlawan II;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Terlawan I dan Tergugat Konvensi/Terlawan II atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (secara natura), maka dilakukan melalui penjualan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Terlawan I dan Tergugat Konvensi/Terlawan II sesuai bagiannya masing-masing;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyerahkan alat bukti kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan, objek perkara pada poin 4.a.;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan I di tolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Dalam Intervensi:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan (Hj. Azliati) tersebut adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terlawan I untuk membayar Biaya perkara, dan PS sejumlah Rp3.640.000.000 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontramemori banding yang isi selengkapya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 5 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), yang dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 5 Januari 2022 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Desember 2021, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2021, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum Pembanding datang menghadap di muka sidang, Terbanding tidak hadir di persidangan, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke 14 (empat belas), dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dari berkas perkara *a quo* secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru serta memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha perdamaian, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding;

Halaman 6 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu melakukan upaya damai baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* walaupun melalui Mediator Drs.Syarifuddin,S.H.,M.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021 oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.bg dan pasal 3 ayat (1) dan (2) serta pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Pembanding keberatan tentang kompetensi absolut dimana harta-harta yang disebutkan Penggugat beberapa diantaranya bukan merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat melainkan menyangkut kepemilikan pihak ketiga (Hj.Azliati). Demikian juga Pembading keberatan dengan surat kuasa khusus yang menyangkut dengan kelengkapan administrasi persidangan dimana menurut Penggugat tidak menyebutkan kedudukan para pihak, tetapi hanya menyebutkan identitas para pihak saja, termasuk keberatan Pembanding tentang gugatan Penggugat kurang pihak, karena di luar pihak Penggugat dan Tergugat ada pihak ke tiga yang dilibatkan yaitu ibu kandung Penggugat (Hj.Azliati) dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan ukuran panjang atau lebar dari 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Ujung, Kelurahan Simpang Tiga;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam eksepsi tersebut di atas pada intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama, sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi menambah pertimbangan, karena pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru telah tepat dan benar sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan dan ditolak. Menimbang bahwa pembanding dalam pokok perkara juga keberatan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding atas nama Edwin Beny Simanjuntak bin Simanjuntak dan saksi Rahma Adi Putra Bin Yusbar Sahril yang memberikan keterangan tidak sebenarnya. Demikian pula keberatan pembanding terhadap putusan yang tidak memakai batas minimal pembuktian tetapi dari keyakinan Hakim saja, disamping itu Pembanding keberatan juga dengan putusan Hakim yang mengabulkan gugatan melebihi dari tuntutan (*ultra petitum*);

Menimbang, bahwa terhadap semua keberatan pembanding dalam pokok perkara tersebut di atas, sebenarnya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat hanya saja Pembanding berbeda sudut pandang cara memahaminya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1032/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan tanggal 4 Juni 2007 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 252/06/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota

Halaman 8 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 50/AC/2020/PA.Pbr., tanggal 15 Januari 2020 bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 30 Desember 2019 di Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang didalilkan Terbanding sebagai harta bersama yang diperoleh dimasa perkawinan adalah sebagai berikut:

A. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja (di depan Masjid Paripurna Al Hikmah), RT. 01/RW. 05, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, seluas 450 M² dengan ukuran tanah 15 m x 30 m, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Nomor 190/KMD/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani Camat Marpoyan Damai dengan Register Nomor 67/SKGR/MR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang ditandatangani Lurah Maharatu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Fatolah, 30 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang, 30 M
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Azhar Zainal, 15 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pahlawan Kerja, 15 M

Surat Asli saat ini dikuasai oleh Tergugat yang mana tanah tersebut dahulu dibeli dari H. Azhar Zainal, namun pada tahun 2014 tanah tersebut dibangun TK Raudhatul Athfal/RA Aisyah Islam Terpadu, oleh ibu kandung Tergugat yang bernama Ibu Hj. Azliati, bahkan Ketua yayasan tersebut adalah Penggugat, namun sejak dibangun sekolah tersebut Penggugat tidak pernah diberikan tentang laporan yayasan tersebut baik hasil laporan

Halaman 9 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan secara materil maupun laporan perkembangan yayasan tersebut tidak pernah diketahui dan diterima oleh Penggugat;

- B. Satu unit bangunan rumah dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Ujung (dekat dengan Masjid Baitul Hikmah) Rt. 02/Rw. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa bangunan tersebut dibangun dari hasil penjualan KPA/kebun sawit yang terletak di Desa 13 Koto Kampar milik Penggugat dan Tergugat dibeli pada tahun 2007 dan dijual tahun 2019 yang mana kebun tersebut dijual dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan uang hasil kebun KPA sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tabungan Penggugat Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) rumah tersebut dibangun di atas tanah milik ibu Tergugat (Ibu Hj. Azliati) dengan ukuran 15 m x 15 m;

- C. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru -Bangkinang (Jalan Yuzura, masuk Perumahan Zaira Permai) Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, seluas 1000 M² dengan ukuran tanah 20 m x 50 m, yang dibeli sekitar tahun 2009/2010 seharga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan AJB tahun 1984, dengan batas-batas sempadan tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Parit, 50 m
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kaplingan, 50 m
- Sebelah Barat dengan Azliaty, 20 m
- Sebelah Timur dengan Jalan Yuzura, 20 m

Bahwa tanah kosong tersebut saat ini surat tanahnya berada dalam penguasaan Tergugat;

- D. 1 (satu) unit mobil atas nama Dian Fitria Maseti (Tergugat), Nomor Polisi BM 8242 TC, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2.5L Exceelent M/T, Jenis Mobil

Halaman 10 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Model Pick Up Double Cabin, Tahun 2008, Cylinder 2.477 CC, Nomor Rangka: MMBJNKB408D067282, Nomor Mesin: 4D56UCBC2867, Warna Kendaraan Abu Tua Mika, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Nomor Register: 314/836-1/B/03062021: Nomor BPKB M06986555D.

Bahwa Mobil tersebut dibeli pada tahun 2013/2014 dalam kondisi mobil *second* (bekas) dibeli dari paman Tergugat (H. Buyung) dengan harga mobil saat itu Rp242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yang dibeli melalui bilyet deposito rekening milik Penggugat (Bank BTPN Pekanbaru) yang mana mobil ini pada bulan Mei 2021 berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada angka 4.a dalam gugatan Terbanding merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Kerja (di depan Masjid Paripurna Al Hikmah), RT. 01/RW. 05, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, seluas 450 M² dengan ukuran tanah 15 m x 30 m, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Nomor 190/KMD/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani Camat Marpoyan Damai dan Register Nomor 67/SKGR/MR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010, yang ditandatangani Lurah Maharatu, telah diakui oleh Tergugat secara berklausula yaitu tanah tersebut dipinjamkan ke Yayasan Raudhatul Aisyah (TK) milik Ibu H. Azliati selaku pimpinan TK, namun yang diminta oleh Penggugat adalah tanahnya sebagai harta Bersama, bukan tanah dan bangunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan bahwa yang digugat oleh Tergugat/Pembanding adalah tanah, bukan tanah dan bangunan, Penggugat tidak mempermasalahkan bangunan, artinya Penggugat tidak menggugat tanah dan bangunan secara bersamaan, sedangkan tanah tersebut sudah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama dalam jawabannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan, sedangkan pengakuan berklausula tersebut

Halaman 11 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada objek sengketa angka 4.a dalam surat gugatan telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa satu (1) unit bangunan rumah dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Kelapa Sawit Ujung (dekat dengan Masjid Baitul Hikmah) Rt. 02/Rw. 04 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Sedangkan Tergugat/Pembanding membantah dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut dibangun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada objek sengketa pada poin 4.b telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan gugatan pada poin ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang digugat oleh Penggugat pada poin 4.c berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang (Jalan Yuzura, masuk Perumahan Zaira Permai) Desa Rimbo Panjang, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara sempurna objek tanah tersebut sebagai harta bersama. Sebidang tanah ukuran 20 m x 50 m dengan status surat SKGR tanggal 12 April 2013 atas nama Edi Susilo Harahap, objek yang digugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan adalah alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi

Halaman 12 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil atas nama Dian Fitria Maseti (Tergugat), Nomor Polisi BM 8242 TC, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2.5L Exceelent M/T, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up Double Cabin, tahun 2008, Cylinder 2.477 CC, Nomor Rangka: MMBJNKB408D067282, Nomor Mesin: 4D56UCBC2867, Warna Kendaraan Abu Tua Mika, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB Hitam, Nomor Register: 314/836-1/B/03062021: Nomor BPKB : M06986555D. bahwa Tergugat dalam jawabannya mobil *aquo* dibeli oleh uang hasil kerja Penggugat dipercayakan keuangan diatur oleh Tergugat, dan Tergugat waktu itu bekerja selaku tenaga honor yang gajinya kecil sedangkan Penggugat memiliki gaji yang lebih besar, hal ini membuktikan sebagian besar harta tersebut dari penghasilan kerja Penggugat/Terbanding. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat satupun alat bukti yang menerangkan bahwa uang itu telah dikembalikan kepada Penggugat/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa sebagian dari objek sengketa poin 4.d tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri sehingga harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam tahap jawaban mengajukan gugatan balik berupa polis asuransi pada Sun Life Financia Nomor polis 128982981 nama produk brilliant atas nama tertanggung Bapak Edisusilo Harahap dengan jumlah dana sebesar Rp111.410.022 (seratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu dua puluh dua rupiah) Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar polis asuransi berserta nominal pertanggungannya dimasukan sebagai harta bersama yang diperoleh

Halaman 13 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa polis nomor 128982981 adalah polis asuransi jiwa Tergugat Rekonvensi masih lajang belum menikah dengan Penggugat Rekonvensi ini merupakan hak pribadi Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 berupa foto kopi laporan rincian *brilliance* yang dibayarkan dari harta bersama, sedangkan Tergugat menyerahkan bukti P.6 berupa foto kopi tentang polis asuransi Tergugat Rekonvensi tanggal terbit 17 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa ternyata tahun terbit benar pada saat Tergugat Rekonvensi masih bujangan namun pembayaran ada dibayarkan dari harta bersama, akan tetapi menurut Tergugat Rekonvensi polis asuransi tersebut baru dapat dicairkan pada tahun 2026, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat dan mempertimbangkan bahwa, objek tersebut masih primatur, karena dalam kondisi sekarang belum bisa dicairkan sehingga gugatan balik objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan pula pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama *aquo*, berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan dengan tuntutan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanannya tertanggal 3 Agustus 2021, Pelawan I dan Pelawan II telah memberikan jawabannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa petitum dari Pelawan, ternyata posita pelawan tidak didukung oleh petitum. Pada positanya Pelawan menyebutkan beberapa objek perkara poin 4.a, 4.b dan 4.d yang

Halaman 14 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan hak Pelawan, tetapi didalam petitum objek perkara tersebut tidak dirinci sehingga tidak ada petitumnya yang harus dipertimbangkan tentang objek sengketa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa, perlawanan Pelawan adalah kabur dan perlawanan Pelawan tidak adapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 30 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Bustamin,HP,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Drs.H.M.Yunus Rasyid, S.H, M.H. dan Drs.H.M.Nasrul,K., S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr., tanggal 5 Januari 2022, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H.Syafli Usman,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Bustamin,HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.M.Yunus Rasyid, S.H, M.H.

Drs.H.M.Nasrul,K., S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H.Syafli Usman, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasasn ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 16 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 15 halm. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)